



**PUTUSAN**

**Nomor: 319/Pid.B/2016/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PULI RAHMAD Als PULI Bin HARTO;**  
Tempat lahir : Nopan Setia (Pasaman);  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 14 Juli 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Alamat : Kota Nopan Setia Desa Langsek  
Kadok Kec. Rao Selatan Kab.  
Pasama Prov. Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/VIII/2016/Reskrim tanggal 11 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d 12 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-2036/N.4.16.7/Euh.2/07/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
3. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d 23 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 291/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 25 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 September 2016 s/d 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 291/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 19 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 319/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor : 319/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan *terdakwa* PULI RAHMAD Als PULI Bin HARTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PULI RAHMAD Als PULI Bin HARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda merk motor Yamaha Jupiter Z warna biru, Nopol BA 3729 DC, No.Mesin 31B1021875, No.Rangka MH331B206CJ021953;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah);

halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa PULI RAHMAD Als PULI Bin HARTO bersama saksi M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib atau pada waktu dalam Agustus 2016 atau pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama bersama M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM berangkat dari Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu menuju Kec. Rao Kab. Pasaman Prov. Riau dengan cara menumpang mobil, namun setelah sampai di Desa Tibawan terdakwa dan saksi AMRON turun dan berjalan kaki dan ketika sampai di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan saksi AMRON melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC milik saksi SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN, setelah memastikan keadaan sekitar aman atau tidak dijumpai seorang pun, kemudian terdakwa dan saksi AMRON menjumpai sebuah pondok di

halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



dalam kebun tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam pondok tersebut dan memeriksa keadaan dalam pondok, dimana pada saat itu dijumpai sebuah jaket yang berisikan kunci sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu), kemudian terdakwa mengambil kunci dan uang tersebut lalu menuju ke tempat sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi AMRON mendorong sepeda motor itu menjauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi AMRON memasukkan kunci kontak yang didapat terdakwa dan menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu mereka membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAMSIWAREDI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AMRON tersebut saksi SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rokan IV KOTO sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 saksi pergi menuju kebun karet milik ayah bertempat di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang

halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda merk motor Yamaha Jupiter Z warna biru, Nopol BA 3729 DC, No.Mesin 31B1021875, No.Rangka MH331B206CJ021953 miliknya, selanjutnya saksi SIWAR memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pondok yang ada dikebun tersebut dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi SIWAR masuk kedalam pondok dan menggantungkan jaket nya dipondok tersebut, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) miliknya ada di kantong jaket tersebut, kemudian saksi SIWAR pergi ke dalam kebun karet untuk bekerja, kemudian sekira pukul 11.30 wib saksi SIWAR dipanggil oleh saksi DARMAWAN SARDI yang menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, namun setelah saksi SIWAR dan saksi DARMAWAN memeriksa sepeda motor milik saksi SIWAR, sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi SIWAR dan saksi DERMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rokan IV Koto guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SIWAR ketika mengambil atau membawa sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SIWAR mengalami kerugian kurang lebin Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DERMAWAN SARDI Als ADER Bin NAWARDI NUR (Alm)**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rokan IV KOTO sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul sekira pukul 11.30 wib, saksi DERMAWAN Menuju kebun ayah saksi SAMSIWARED I dan tidak menjumpai sepeda motor

halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering digunakan oleh saksi SAMSWAREDI, selanjutnya saksi SIWAR dipanggil oleh saksi DARMAWAN SARDI yang menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, namun setelah saksi SIWAR dan saksi DARMAWAN memeriksa sepeda motor milik saksi SIWAR, sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi SIWAR dan saksi DARMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rokan IV Koto guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SIWAR ketika mengambil atau membawa sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SIWAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rokan IV KOTO sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa bersama bersama M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM berangkat dari Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu menuju Kec. Rao Kab. Pasaman Prov. Riau dengan cara menumpang mobil, namun setelah sampai di Desa Tibawan terdakwa dan saksi AMRON turun dan berjalan kaki dan ketika sampai di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan saksi AMRON melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC milik saksi SAMSWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN, setelah memastikan keadaan sekitar aman atau tidak dijumpai seorang pun, kemudian terdakwa dan saksi AMRON menjumpai sebuah pondok di dalam kebun tersebut, setelah itu terdakwa masuk

halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



kedalam pondok tersebut dan memeriksa keadaan dalam pondok, dimana pada saat itu dijumpai sebuah jaket yang berisikan kunci sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu), kemudian terdakwa mengambil kunci dan uang tersebut lalu menuju ke tempat sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi AMRON mendorong sepeda motor itu menjauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi AMRON memasukkan kunci kontak yang didapat terdakwa dan menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu mereka membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAMSIWAREDI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rokan IV KOTO sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bersama Saksi M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa bersama M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM berangkat dari Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu menuju Kec. Rao Kab. Pasaman Prov. Riau dengan cara menumpang mobil, namun setelah sampai di Desa Tibawan terdakwa dan saksi AMRON turun dan berjalan kaki dan ketika sampai di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan saksi AMRON melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC milik saksi SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN, setelah memastikan keadaan sekitar aman atau tidak dijumpai seorang pun, kemudian terdakwa dan saksi AMRON menjumpai sebuah pondok di dalam kebun tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam pondok tersebut dan memeriksa keadaan dalam pondok, dimana

halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dijumpai sebuah jaket yang berisikan kunci sepeda motor tersebut dan uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu), kemudian terdakwa mengambil kunci dan uang tersebut lalu menuju ke tempat sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi AMRON mendorong sepeda motor itu menjauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi AMRON memasukkan kunci kontak yang didapat terdakwa dan menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu mereka membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAMSWAREDI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda merk motor Yamaha Jupiter Z warna biru, Nopol BA 3729 DC, No.Mesin 31B1021875, No.Rangka MH331B206CJ021953;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disesuaikan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Sektor Rokan IV Koto karena telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 di pinggir Jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC milik saksi SAMSWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM berangkat dari Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu menuju Kec. Rao Kab. Pasaman Prov. Riau dengan cara menumpang mobil;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Tibawan, terdakwa dan saksi AMRON turun dan berjalan kaki dan ketika sampai di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan saksi AMRON melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi AMRON menjumpai sebuah pondok di dalam kebun sawit dan terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu memeriksa keadaan dalam pondok;
- Bahwa benar Terdakwa menemukan jaket yang berisikan kunci sepeda motor dan uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu) didalam pondok tersebut lalu terdakwa mengambil kunci dan uang tersebut dari dalam jaket;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke tempat sepeda motor dan setelah memastikan kondisi sekitar aman, lalu terdakwa dan saksi AMRON mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu menjauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi AMRON memasukkan kunci kontak yang didapat terdakwa dan menghidupkan sepeda motor lalu membawa sepeda motor pergi meninggalkan kebun sawit tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAMSIWAREDI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi AMRON tersebut, Saksi SAMSIWAREDI Als SWAR Bin NAHARUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **PULI RAHMAD Als PULI Bin HARTO** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**”

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan

halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGRE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 di pinggir Jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC milik saksi SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika terdakwa bersama dengan saksi M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM berangkat dari Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu menuju Kec. Rao Kab. Pasaman Prov. Riau dengan cara menumpang mobil;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Tibawan, terdakwa dan saksi AMRON turun dan berjalan kaki dan ketika sampai di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan saksi AMRON melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi AMRON menjumpai sebuah pondok di dalam kebun sawit dan terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu memeriksa keadaan dalam pondok dan Terdakwa menemukan jaket yang berisikan kunci sepeda motor dan uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu) didalam pondok tersebut lalu terdakwa mengambil kunci dan uang tersebut dari dalam jaket;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat sepeda motor dan setelah memastikan kondisi sekitar aman, lalu terdakwa dan saksi AMRON mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong sepeda motor itu menjauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi AMRON memasukkan kunci kontak yang didapat terdakwa dan menghidupkan sepeda motor lalu membawa sepeda motor pergi meninggalkan kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC yang semula berada di pinggir Jalan Kebun Sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu tersebut diambil oleh Terdakwa Setelah itu mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC tersebut pergi meninggalkan kebun sawit tersebut sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur **"Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC tersebut adalah milik Saksi SAMSWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN, bukan milik Terdakwa. Hal tersebut dapat dikuatkan dengan keterangan dari Saksi SAMSWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa ketika sedang diparkirkan oleh Saksi SAMSWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN di depan pondok yang ada di Kebun Sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan

halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC yang semula berada di pinggir Jalan Kebun Sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu tersebut diambil oleh Terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan kebun sawit tanpa mendapat ijin dari Saksi SAMSWAREDI Als SWAR Bin NAHARUDDIN selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa antara para Terdakwa memiliki niat yang sama yaitu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi M.AMRON Als AMRON Als KENTEL Bin ABDUL HAKIM berangkat dari Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu menuju Kec. Rao Kab. Pasaman Prov. Riau dengan cara menumpang mobil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi AMRON secara bersama-sama turun dan berjalan kaki dan ketika sampai di pinggir jalan kebun sawit Dusun Kubang Buaya Desa Cipang Kanan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, terdakwa dan saksi AMRON melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC dan menjumpai sebuah pondok di dalam kebun sawit dan terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu memeriksa keadaan dalam pondok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dan uang yang terdapat di dalam jaket yang berada di dalam pondok tersebut lalu

halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi AMRON secara bersama-sama menuju ke tempat sepeda motor dan setelah memastikan kondisi sekitar aman, lalu terdakwa dan saksi AMRON mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor itu menjauh dari tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi AMRON memasukkan kunci kontak yang didapat terdakwa dan menghidupkan sepeda motor lalu membawa sepeda motor pergi meninggalkan kebun sawit tersebut sehingga atas peranan Terdakwa dan saksi AMRON tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BA 3729 DC berhasil diambil, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka

halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAMSWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN mengalami kerugian materiil yang ditaksir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **PULI RAHMAD Als PULI Bin HARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda merk motor Yamaha Jupiter Z warna biru, Nopol BA 3729 DC, No. Mesin 31B1021875, No. Rangka MH331B206CJ021953;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMSIWAREDI Als SIWAR Bin NAHARUDDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **08 SEPTEMBER 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **A.M.F. SIMARMATA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **BENITIUS SILANGIT, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA, M.H.**

**A.M.F. SIMARMATA S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BENITIUS SILANGIT, SH.**

halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.319/Pid.B/2016/PN.Prp.